



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 461 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN
DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)
BIDANG PENGELOLAAN HASIL PANEN PRODUK PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 8-9 Oktober 2015 di Mataram;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 9910/SM.250/J.4/11/2015 tanggal 2 November 2015

telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 461 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN
POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN,
PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI BIDANG
PENGELOLAAN HASIL PANEN PRODUK
PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal tahun 2000 terkait dengan ketersediaan pangan, masyarakat menuntut sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang lebih baik dalam seluruh proses penyediaan pangan. Hal tersebut tertuang dalam berbagai kesepakatan di forum dunia, seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organisation (WTO).

Persaingan perdagangan produk pertanian semakin ketat baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kesadaran masyarakat pada mutu dan keamanan pangan menjadi tuntutan konsumen yang harus dipenuhi oleh para produsen pangan. Terkait dengan hal tersebut, maka para pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang bermutu.

Pascapanen dalam sistem agribisnis pada tahun 1979 dinyatakan oleh FAO sebagai masalah besar kedua karena terjadi kehilangan hasil yang besar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam proses penyediaan pangan. Dari beberapa hasil penelitian atau survei menunjukkan persentase kehilangan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih cukup tinggi. Hal ini didukung oleh

sifat fisiologi hasil panen yang mudah rusak sehingga diperlukan pengelolaan pascapanen yang baik. Pengelolaan pascapanen sangat dipengaruhi oleh karakteristik hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sehingga membutuhkan penanganan hasil panen, penanganan mutu, dan kompetensi sumber daya manusia yang berbeda-beda.

Penanganan hasil panen didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanganan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi, dimana didalamnya juga termasuk distribusi. Cakupan teknologi pascapanen dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan besar, yaitu pertama: *penanganan primer* yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah, dimana perubahan/transformasi produk hanya terjadi secara fisik, sedangkan perubahan kimiawi biasanya tidak terjadi pada tahap ini. Kedua: *penanganan sekunder*, yakni kegiatan lanjutan dari penanganan primer, dimana pada tahap ini akan terjadi perubahan bentuk fisik maupun komposisi kimiawi dari produk akhir melalui suatu proses pengolahan.

Manfaat penanganan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan antara lain untuk mempertahankan mutu hasil panen, meminimalkan kehilangan hasil panen, memudahkan dalam pengangkutan hasil panen, meningkatkan efisiensi usaha hasil panen, meningkatkan daya saing hasil panen, dan meningkatkan nilai tambah hasil panen.

Liberalisasi ekonomi global (*GATT, WTO, European Union, APEC, NAFTA, AFTA* dan *SAARC*) menimbulkan berbagai tantangan di sektor pertanian. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC, ASEAN Economic Community) akan dimulai pada 31 Desember 2015. MEA memiliki karakteristik pasar dan basis produksi tunggal, wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dalam pengembangan pasar dan basis produksi tunggal, terdapat arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus modal yang lebih

bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Kelima hal ini akan tidak terbendung dalam persaingan di antara negara-negara ASEAN. Ketidaksiapan menghadapi arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil akan memberikan dampak yang merugikan. Kesiapan menghadapi MEA akan membuka peluang pasar kerja bagi SDM Indonesia yang kompeten.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat membutuhkan SDM di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang kompeten. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian insentif kepada investor domestik maupun investor luar negeri, penyiapan SDM yang kompeten, dan penyediaan pembiayaan melalui dana perbankan untuk pengembangan usaha pertanian.

Saat ini, kompetensi kerja pengelolaan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan belum memiliki standar baku dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Oleh karena itu, penyusunan SKKNI untuk pengelolaan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dipandang perlu dan mendesak karena kebutuhannya yang sangat strategis dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di Indonesia.

Kompetensi tenaga kerja yang mengelola hasil panen dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji sertifikasi kompetensi. Proses sertifikasi kompetensi merupakan pengujian kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang profesional. Tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memperoleh pengakuan secara nasional dan internasional atas kompetensinya dalam mengelola hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

B. Pengertian

1. Pengelola hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah seseorang yang melakukan dan mengendalikan

pekerjaan penanganan hasil panen dan mendokumentasikan hasil pekerjaannya sesuai prosedur.

2. Ruang lingkup pengelolaan hasil panen adalah pekerjaan yang mencakup penanganan menekan susut hasil panen dan penyiapan hasil panen, serta penyimpanan, pengangkutan, pengendalian proses dan pengawasan mutu produk.
3. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk
4. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
5. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk proses produksi dalam menghasilkan produk.
6. Status produk adalah keadaan produk yang diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan standar (diterima, ditolak, atau dikarantina).

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 93/KPA/J/05/15 selaku kuasa pengguna anggaran. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Pelatihan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
5.	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	Universitas Gajah Mada	Anggota

2. Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 94/KPA/J/05/15 selaku kuasa pengguna anggaran. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
4.	Dr. Ir. Supriyadi, M.Sc.	Universitas Gajah Mada	Anggota
5.	Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP, MP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi, Sertifikasi, dan Profesi Pertanian	Anggota
6.	Ir. B. Budi Setiawati, MP.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta	Anggota
7.	Dr. Yulia Asni Kurniawati	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	Anggota
8.	Achmad Nizar, S.ST., M.Si.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Dra. Rosari H.A., M.Pd	Kasub Bid. Standardisasi Kompetensi	Ketua	
2.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Fungsional umum	Anggota	
3.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional umum	Anggota	

Pra Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian dilaksanakan pada tanggal 18–20 September di Wisma Pertanian Cipayung, Jawa Barat.

Peserta Prakonvensi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Heri Sulyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
3.	Dr. drh. Maya Purwanti, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
4.	Dra. Rosari H.A., M.Pd.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
5.	Drs. Dede Nung AK, MM.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
6.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
7.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
8.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
9.	Lesti Nadia, SP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
10.	Febi Andana P, SP., MM.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
11.	Ifan Afandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
12.	Saiful	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
13.	Pandit Priyono	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
14.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
15.	Dasuki	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
16.	Budyarto Linggo	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Nama	Asal Instansi
		Pertanian
17.	Sukijo	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
18.	Muchtar Aziz	Kementerian Ketenagakerjaan
19.	Adhi Djayapratama, ST.	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Dr. Ir. Supriyadi, M.Sc	Universitas Gajah Mada
21.	Dr. Yulia Asni Kurniawati	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku
22.	Achmad Nizar, S.ST, M.Si.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
23.	Ir. B. Budi Setiawati, MP.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta
24.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP, MP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
25.	Ir. Bambang Supartoko, M.Si.	PT. Sidomuncul
26.	Juwari	Asosiasi Bawang Merah
27.	Suhud	Asosiasi Bawang Merah
28.	Agus Suryono	Pelaku Usaha bidang Salak
29.	Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr.	Fakultas Teknologi Pertanian – Institut Pertanian Bogor
30.	Dr. Ir. Suparmo	Fakultas Teknologi Pertanian – Universitas Gajah Mada
31.	Ir. Suismono, M.Si.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
32.	Ainu Rahmi, SP, MP.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
33.	Hasrun Hafid	PT. Mars Makassar – Sulawesi Selatan
34.	Poniran	Pelaku Usaha Melon dan Buah-buahan
35.	Munawan	Pelaku Usaha Sayuran

No	Nama	Asal Instansi
36.	Jumeno	Pelaku Usaha Tanaman Pangan/Padi
37.	Rohman	Pelaku Usaha Sentra Usaha Kentang Dieng-Wonosobo
38.	Tartib	Pelaku Usaha Sentra Usaha Kentang Dieng-Wonosobo
39.	Listiawan	Pelaku Usaha Sentra Usaha Kentang Dieng-Wonosobo
40.	Sumardi	Pelaku Usaha Bawang Merah
41.	Nasrun	Pelaku Usaha Jagung
42.	Suherman	SMK-PP Banjarbaru
43.	Esti Rahajeng	SMK-PP Sembawa
44.	Aneng Hermani	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura
45.	Novia Yosrini	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura
46.	Yuliva	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan – Badan Ketahanan Pangan
47.	Yenny Nurcahya Salampessy, SP., MPA.	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah
48.	Amirruddin	Direktur Pascapanen Tanaman Pangan
49.	Aminuddin	STPP Bogor
50.	Mulyati. AM	STPP Gowa
51.	Ikhwan Arif	ABMS

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian dilaksanakan pada tanggal 8-9 Oktober 2015 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Peserta konvensi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec, Dev.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2.	Ir. Heri Suliyanto, MBA.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
3.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
4.	Dra. Rosari H.A., M.Pd.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
5.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
6.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
7.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
8.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
9.	Lesti Nadia, SP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
10.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
11.	Bachtiar Rivai, SE.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
12.	Mukhlis	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
13.	Ir. Suhadi, M.Si.	Kementerian Ketenagakerjaan
14.	Adhi Djayapratama, ST.	Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Dr. Ir. Supriyadi, M.Sc.	Universitas Gajah Mada
16.	Dr. Yulia Asni Kurniawati	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku
17.	Achmad Nizar, S.ST, M.Si.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
18.	Ir. B. Budi Setiawati, MP.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta

No	Nama	Asal Instansi
19.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP., MP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
20.	Ir. Bambang Supartoko, M.Si.	PT. Sidomuncul
21.	Juwari	Asosiasi Bawang Merah
22.	Suhud	Asosiasi Bawang Merah
23.	Agus Suryono	Pelaku Usaha bidang Salak
24.	Dr. Ir. Suparmo	Fakultas Teknologi Pertanian – Universitas Gajah Mada
25.	Ainu Rahmi, SP, MP.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
26.	Poniran	Pelaku Usaha Melon dan Buah-buahan
27.	Munawan	Pelaku Usaha Sayuran
28.	Jumeno	Pelaku Usaha Tanaman Pangan/Padi
29.	Sumardi	Pelaku Usaha Bawang Merah
30.	Nasrun	Pelaku Usaha Jagung
31.	Resvathi, SAP.	SMK-PP Banjarbaru
32.	Yenny Nurcahya Salampessy, SP., MPA.	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah
33.	Nazaruddin	STPP Bogor
34.	Abdul Aziz. H.	STPP Gowa
35.	Ikhwan Arif	Asosiasi Bawang Merah
36.	Gunawan Yulianto	STPP Magelang
37.	Elias B. Woko	Taman Buah Mekarsari
38.	Sidik Rosyadi	Direktorat Florikultura
39.	Filiasta. E.	Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB
40.	Anita Retnawaty	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian TP
41.	Mazmah Mazni	LSP PHI
42.	Mutawalli	BBPP Ketindan

No	Nama	Asal Instansi
43.	Prihono	Balai Diklat Pertanian Mataram
44.	Siti Munifah	STPP Malang
45.	Sukartono	Universitas Mataram
46.	Sugiarta	SMK-PP Mataram
47.	Husuamdiaty	Bakorluh NTB
48.	Shabil Hidayat	Direktorat Florikultura
49.	Adlan	CV Mitra Tani Abadi

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing.	Mempertahan kan mutu hasil panen	Menekan susut hasil panen	1. Menentukan karakteristik hasil panen 2. Melakukan penanganan susut hasil panen
		Mengelola hasil panen	3. Menetapkan produk primer 4. Melakukan penyiapan hasil panen 5. Melaksanakan sortasi 6. Melakukan pengawetan 7. Melakukan pengemasan 8. Melakukan pelabelan 9. Mengelola penyimpanan 10. Melaksanakan pengangkutan produk
	Melakukan penjaminan	Melakukan higiene dan	11. Menerapkan higiene dan

	mutu	sanitasi, serta pengendalian organisme pengganggu	sanitasi 12. Mengendalikan organisme pengganggu
		Melakukan pengawasan mutu	13. Melakukan pengendalian proses 14. Melakukan penilaian mutu produk

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian adalah :

Kategori	A	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Golongan pokok	01	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
Golongan	016	Golongan ini mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
Sub golongan	01630	Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
Kelompok usaha	016300	Kelompok ini mencakup usaha penanganan primer hasil panen meliputi penanganan hasil panen hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah, dimana perubahan/transformasi produk hanya terjadi secara fisik.
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

B. Daftar unit kompetensi

Berdasarkan kodefikasi dan identifikasi kompetensi Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian, daftar unit kompetensi disajikan di bawah ini.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	A.016300.001.01	Menentukan Karakteristik Hasil Panen
2.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil Panen
3.	A.016300.003.01	Menetapkan Produk Primer
4.	A.016300.004.01	Menerapkan Higiene dan Sanitasi
5.	A.016300.005.01	Mengendalikan Organisme Pengganggu
6.	A.016300.006.01	Melakukan Penyiapan Hasil Panen
7.	A.016300.007.01	Melaksanakan Sortasi
8.	A.016300.008.01	Melakukan Pengawetan
9.	A.016300.009.01	Melakukan Pengemasan
10.	A.016300.010.01	Melakukan Pelabelan
11.	A.016300.011.01	Mengelola Penyimpanan
12.	A.016300.012.01	Melaksanakan Pengangkutan Produk
13.	A.016300.013.01	Melakukan Pengendalian Proses
14.	A.016300.014.01	Melakukan Penilaian Mutu Produk

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : A.016300.001.01

JUDUL UNIT : Menentukan Karakteristik Hasil Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan karakteristik hasil panen sesuai komoditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat	1.1 Perangkat identifikasi dijelaskan sesuai dengan peruntukannya. 1.2 Alat dan bahan untuk identifikasi disiapkan sesuai dengan cara uji.
2. Melakukan karakterisasi	2.1 Proses identifikasi dijelaskan sesuai dengan karakteristiknya . 2.2 Teknik identifikasi ditetapkan sesuai dengan jenis komoditas. 2.3 Tahapan kerja identifikasi dilakukan sesuai dengan standar.
3. Melakukan dokumentasi karakterisasi	3.1 Karakteristik hasil panen ditetapkan sesuai hasil identifikasi. 3.2 Hasil karakteristik hasil panen didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Karateristik hasil panen dapat berupa
 - 1.1.1 Sifat fisik.
 - 1.1.2 Sifat kimia.
 - 1.1.3 Mikrobiologi.
 - 1.1.4 Fisiologi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan dan atau mesin pengujian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Formulir identifikasi

2.2.3 Bahan identifikasi

2.2.4 Data lahan

3. Peraturan-peraturan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Good agricultural practices*

4.2.2 *Good handling practices*

4.2.3 *Good laboratory practices*

4.2.4 Standar operasional prosedur komoditas pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi pascapanen

3.1.2 Penanganan pascapanen

3.1.3 Analisis hasil pertanian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengamati karakteristik hasil panen

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan teknik identifikasi

KODE UNIT : A.016300.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Susut Hasil Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan susut hasil panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan susut hasil panen	1.1 Pengertian dan kriteria susut hasil panen dijelaskan sesuai dengan standar. 1.2 Pengamatan lapangan dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Hasil pengamatan dianalisis sesuai karakteristik hasil panen. 1.4 Susut hasil panen dihitung sesuai dengan metode.
2. Menerapkan teknik penanganan	2.1 Teknik penanganan susut hasil panen ditentukan berdasarkan karakteristik hasil panen. 2.2 Bahan dan peralatan untuk penanganan susut hasil panen disiapkan. 2.3 Tahapan penanganan susut hasil panen dilakukan sesuai metode.
3. Melakukan pelaporan	3.1 Hasil penanganan susut dicatat sesuai dengan ketentuan. 3.2 Penanganan susut hasil panen dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Susut merupakan kehilangan hasil panen selama proses penanganan pascapanen baik kualitas maupun kuantitas.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berhubungan dengan melakukan penanganan susut hasil panen.
 - 1.3 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.3.1 Tanaman pangan.
 - 1.3.2 Hortikultura.
 - 1.3.3 Perkebunan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan dan atau mesin pengukuran

2.1.3 Alat transportasi

2.1.4 Wadah penampung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir pengamatan

2.2.2 Instrumen perhitungan susut hasil panen

2.2.3 Alat pelindung diri

3. Peraturan-peraturan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian nomor 73/Pementan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Bangsa Pasca Panen Hortikultura yang Baik

4. Norma

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Surat Edaran Direktur Pascapanen Tanaman Pangan Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor 710/TU/220/C6.01/09/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kegiatan Pengukuran Susut Hasil Kedelai

4.2.2 Prosedur Operasional Baku (POB) susut hasil panen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan caralisan, tertulis, simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi dan teknologi pascapanen

3.1.2 Metode pengamatan

3.1.3 Metode perhitungan susut pascapanen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemeriksaan hasil panen

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian menghitung susut hasil panen

5.2 Ketepatan menentukan teknik penanganan susut hasil panen

KODE UNIT : A.016300.003.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Produk Primer

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan produk primer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan pasar	1.1 Tujuan pembuatan produk dijelaskan sesuai kebutuhan. 1.2 Spesifikasi produk primer yang diminta pasar ditentukan sesuai permintaan pasar. 1.3 Spesifikasi bahan baku ditetapkan sesuai peruntukannya.
2. Menentukan kelayakan usaha	2.1 Komponen biaya produksi ditentukan sesuai dengan produk yang ditetapkan. 2.2 Biaya dan jumlah produksi dihitung sesuai hasil identifikasi. 2.3 Kelayakan usaha ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menentukan sumber daya	3.1 Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Pekerja ditetapkan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 3.3 Fasilitas untuk pembuatan produk ditentukan sesuai kebutuhan.
4. Menyusun laporan	4.1 Proses penetapan produk didokumentasikan sesuai ketentuan. 4.2 Dokumen penetapan produk disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan pemilihan proses, pengendalian mutu dan pengendalian proses dalam menetapkan produk primer.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.

- 1.2.3 Perkebunan.
- 1.3 Produk primer meliputi produk yang dihasilkan dari proses penanganan pascapanen untuk dikonsumsi dan/atau bahan baku industri pengolahan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Budidaya dan Sayur yang Baik
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian nomor 4/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 3.6 Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good handling practices*

4.2.2 *Good manufacture practices*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Survei pasar
- 3.1.2 Penanganan panen dan pascapanen
- 3.1.3 Sifat bahan
- 3.1.4 Pengendalian mutu hasil pertanian
- 3.1.5 Pengendalian proses hasil pertanian
- 3.1.6 Analisa kelayakan usaha

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis komponen biaya

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menentukan spesifikasi produk primer yang diminta pasar
- 5.2 Ketepatan menetapkan kelayakan usaha

KODE UNIT : A.016300.004.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Higiene dan Sanitasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan higiene dan sanitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi standar higiene dan sanitasi	1.1 Standar higiene dan sanitasi dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Aspek-aspek higiene dan sanitasi diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan tindakan higiene dan sanitasi	2.1 Alat dan bahan penerapan higiene dan sanitasi disiapkan sesuai standar. 2.2 Teknik penerapan higiene dan sanitasi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pelaksanaan penerapan higiene dan sanitasi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan tindakan higiene dan sanitasi untuk petugas, produk, peralatan, dan lingkungan kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan sanitasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan sanitasi
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur operasional baku higiene

4.2.2 Prosedur operasional baku sanitasi

4.2.3 *Good manufacture practices*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sanitasi dan higiene

3.1.2 Aspek dampak lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat dan bahan sanitasi

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Taat Azas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi aspek-aspek higiene dan sanitasi

5.2 Kecermatan melakukan teknik higiene dan sanitasi

KODE UNIT : A.016300.005.01

JUDUL UNIT : Mengendalikan Organisme Pengganggu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengendalikan organisme pengganggu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengendalian organisme pengganggu	1.1 Jenis dan golongan organisme pengganggu dijelaskan sesuai ketentuan. 1.2 Gangguan dan kerusakan produk diidentifikasi sesuai dengan jenis dan golongan organisme pengganggu. 1.3 Teknik pengendalian organisme pengganggu ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Melaksanakan teknik pengendalian organisme pengganggu	2.1 Alat dan bahan pengendalian organisme pengganggu disiapkan sesuai teknik yang ditetapkan. 2.2 Teknik pengendalian organisme pengganggu diterapkan sesuai prosedur.
3. Melakukan evaluasi pengendalian organisme pengganggu	3.1 Komponen evaluasi pengendalian ditentukan sesuai jenis organisme pengganggu. 3.2 Instrumen evaluasi pengendalian disusun sesuai peruntukan. 3.3 Pelaksanaan proses pengendalian organisme pengganggu dievaluasi sesuai dengan standar. 3.4 Data dan informasi pelaksanaan pengendalian dianalisis sesuai ketentuan. 3.5 Kesimpulan dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Organisme pengganggu dalam unit kompetensi ini merupakan mikroorganisme dan atau makroorganisme yang mengganggu dan berpotensi merusak produk primer, menurunkan mutu serta mengakibatkan gangguan kesehatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan dan atau mesin pengendalian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan pengendalian

2.2.2 Alat pelindung diri

2.2.3 Instrumen evaluasi pengendalian

3. Peraturan-peraturan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI ketentuan gudang komoditi pertanian, Nomor 7331:2007. Badan Standardisasi Nasional

4.2.2 *Good handling practices*

4.2.3 *Good manufacture practices*

4.2.4 SNI 19-482-1998 HACCP

4.2.5 SNI komoditas pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan golongan organisme pengganggu

3.1.2 Fungsi dan cara penggunaan alat pengendali

3.1.3 Teknik pengendalian yang aman dan ramah lingkungan

3.1.4 Jenis, alat dan dosis bahan untuk pengendalian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin pengendali

3.2.2 Mengidentifikasi produk

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan golongan organisme pengganggu

5.2 Kecermatan menerapkan teknik pengendalian organisme pengganggu

KODE UNIT : A.016300.006.01
JUDUL UNIT : Melakukan Penyiapan Hasil Panen

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyiapan hasil panen sesuai komoditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan teknik bongkar muat	1.1 Persyaratan teknis bongkar muat hasil panen diidentifikasi sesuai dengan karakteristik hasil panen. 1.2 Kebutuhan fasilitas bongkar muat hasil panen ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. 1.3 Tata cara pemenuhan fasilitas bongkar muat hasil panen diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.4 Teknik bongkar muat dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Menerapkan teknik penanganan penyiapan hasil panen	2.1 Kriteria penyiapan hasil panen dijelaskan sesuai karakteristik produk hasil panen. 2.2 Teknik penyiapan hasil panen ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. 2.3 Kebutuhan fasilitas penyiapan hasil panen yang ditentukan. 2.4 Teknik penyiapan hasil panen dilakukan sesuai dengan metode.
3. Melakukan pelaporan	3.1 Kegiatan penyiapan hasil panen dicatat sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil pencatatan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Bongkar muat dalam unit kompetensi ini merupakan pengangkutan hasil panen dari kebun/lahan ke tempat pengumpulan/penanganan pasca panen.
 - 1.2 Penyiapan hasil panen dapat berupa kegiatan
 - 1.1.1 Perontokan.
 - 1.1.2 Pembersihan.

- 1.1.3 Trimming (perompesan/membuang bagian produk yang tidak diinginkan).
- 1.1.4 Pengupasan.
- 1.1.5 Pemipilan.
- 1.1.6 Perendaman.
- 1.1.7 Pengeringan.
- 1.1.8 Pencelupan.
- 1.1.9 Penirisan.
- 1.1.10 Pelilinan.
- 1.1.11 Pelayuan.
- 1.1.12 Perajangan.
- 1.1.13 Pengepresan.
- 1.1.14 Pemeraman.
- 1.1.15 Fermentasi.
- 1.1.16 Penggulungan.
- 1.1.17 Pengecilan ukuran.
- 1.3 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan penyiapan hasil panen
- 2.1.2 Sarana angkut
- 2.1.3 Wadah tampung

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Catatan kegiatan harian
- 2.2.3 Bahan penyiap hasil panen

3. Peraturan-peraturan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Budidaya dan Sayur yang Baik
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Pala
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tembakau
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good agricultural practices*
 - 4.2.2 *Good handling practices*
 - 4.2.3 SNI 19-4852-1998 HACCP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
 - 2.2 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat bahan
 - 3.1.2 Peralatan dan mesin
 - 3.1.3 Pengendalian mutu dan proses
 - 3.1.4 Sanitasi alat dan lingkungan
 - 3.1.5 Higiene
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan dan mesin penyiap hasil panen
 - 3.2.2 Menghitung dosis bahan
4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat azas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan teknik penyiapan hasil panen

KODE UNIT : A.016300.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Sortasi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sortasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sortasi	1.1 Pengertian dan kriteria mutu hasil panen dijelaskan sesuai standar. 1.2 Teknik sortasi hasil panen ditetapkan sesuai jenis komoditas. 1.3 Kebutuhan alat sortasi hasil panen disiapkan sesuai dengan teknik sortasi.
2. Menerapkan teknik sortasi	2.1 Kriteria sortasi hasil panen dijelaskan sesuai ketentuan. 2.2 Tahapan proses sortasi hasil panen dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pelaporan	3.1 Pencatatan kegiatan sortasi sesuai dengan format yang ditentukan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan sortasi dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku berhubungan dengan identifikasi bahan, pemilahan dan pelaporan untuk melaksanakan sortasi hasil panen.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.
 - 1.3 Sortasi meliputi kegiatan pemilahan dan pengkelasan (*grading*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah penampungan
 - 2.1.2 Peralatan dan atau mesin sortasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Catatan kegiatan harian
 - 2.2.3 Formulir identifikasi
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Pala
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tembakau
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsa Pascapanen Hortikultura yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good handling practices*
 - 4.2.2 Prosedur operasional baku sortasi sesuai komoditas
 - 4.2.3 Standar mutu hasil panen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
- 2.2 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sifat bahan
- 3.1.2 Peralatan dan mesin
- 3.1.3 Sanitasi alat dan lingkungan
- 3.1.4 Mutu hasil pertanian
- 3.1.5 Aspek-aspek higiene

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan dan atau mesin sortasi
- 3.2.2 Mengidentifikasi sifat fisik

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Cekatan
- 4.3 Teliti
- 4.4 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan kriteria sortasi
- 5.2 Ketepatan menentukan teknik sortasi

KODE UNIT : A.016300.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawetan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawetan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan pengawetan	1.1 Teknik dan fungsi pengawetan dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Teknik pengawetan ditetapkan sesuai karakteristik hasil panen. 1.3 Kebutuhan alat dan bahan proses disiapkan sesuai dengan teknik yang ditentukan.
2. Menerapkan teknik pengawetan	2.1 Toleransi bahan hasil panen terhadap perlakuan pengawetan dijelaskan sesuai ketentuan. 2.2 Perlakuan pengawetan ditetapkan sesuai dengan peruntukan dan karakteristik hasil panen. 2.3 Kondisi proses pengawetan ditentukan sesuai dengan teknik yang ditetapkan. 2.4 Teknik pengawetan dilakukan sesuai dengan karakteristik hasil panen dan kebutuhan pasar . 2.5 Pencatatan kegiatan pengawetan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.1.1 Tanaman pangan.
 - 1.1.2 Hortikultura.
 - 1.1.3 Perkebunan.
 - 1.2 Pengawetan dimaksudkan untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan hasil panen.
 - 1.3 Teknik pengawetan dapat menggunakan
 - 1.3.1 Pengaturan suhu.
 - 1.3.2 Media cair.

- 1.3.3 Irradiasi.
 - 1.4 Selain teknik pengawetan di atas dapat digunakan teknik lain sesuai dengan ketentuan.
 - 1.5 Kebutuhan pasar dalam unit kompetensi ini merupakan kriteria mutu hasil panen yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pasar/konsumen.
2. Peralatandanperlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan dan atau mesin pengawetan
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Media pengawetan
 - 2.2.3 Catatan kegiatan harian (*log book*)
 - 2.2.4 Formulir identifikasi
3. Peraturan-peraturan
- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik Norma dan Standar
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Pala
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Nilam
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Lada
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tembakau

- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
 - 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good handling practices*
 - 4.2.2 SNI 19-482-998 HACCP
 - 4.2.3 SNI mutu hasil panen
 - 4.2.4 Ambang batas penggunaan bahan kimia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.016300.003.01 Menetapkan Produk Primer
 - 2.2 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
 - 2.3 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat bahan
 - 3.1.2 Teknologi pengawetan
 - 3.1.3 Umur simpan produk
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin pengawetan

3.2.2 Mengidentifikasi karakteristik bahan

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan teknik pengawetan

5.2 Ketepatan menetapkan perlakuan pengawetan

KODE UNIT : A.016300.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengemasan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengemasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengemasan	1.1 Teknik, fungsi pengemasan, jenis, dan sifat bahan kemasan dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Teknik pengemasan ditetapkan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. 1.3 Kebutuhan alat dan bahan pengemasan ditentukan sesuai dengan teknik yang dipilih.
2. Menerapkan teknik pengemasan	2.1 Jenis kemasan ditentukan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. 2.2 Teknik pengemasan diterapkan sesuai prosedur dan kebutuhan. 2.3 Pencatatan kegiatan pengemasan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - Tanaman pangan.
 - Hortikultura.
 - Perkebunan.
 - Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Peralatan dan atau mesin pengemas

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan pengemas
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 - 3.5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 329/Menkes/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Pangan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
 - 3.9 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan
 - 3.10 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Pengawasan Kemasan Pangan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 SNI 19-482-998 HACCP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.003.01 Menetapkan Produk Primer
- 2.2 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
- 2.3 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penanganan panen dan pascapanen
- 3.1.2 Teknologi pengemasan
- 3.1.3 Bahan kemasan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan dan/atau mesin pengemasan
- 3.2.2 Menentukan kapasitas kemasan

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Cekatan
- 4.3 Teliti
- 4.4 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menetapkan teknik pengemasan
- 5.2 Ketepatan menentukan jenis kemasan

KODE UNIT : A.016300.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pelabelan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelabelan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelabelan	1.1 Persyaratan teknis pelabelan , jenis dan isi label dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Teknik pelabelan ditetapkan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. 1.3 Kebutuhan alat dan bahan pelabelan ditentukan sesuai dengan teknik yang dipilih.
2. Menerapkan teknik pelabelan	2.1 Jenis label ditentukan sesuai dengan karakteristik produk, kebutuhan pasar, dan persyaratan mutu. 2.2 Teknik pelabelan diterapkan sesuai persyaratan teknis. 2.3 Pencatatan kegiatan pelabelan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.1.1 Tanaman pangan.
 - 1.1.2 Hortikultura.
 - 1.1.3 Perkebunan.
 - 1.2 Pelabelan adalah pencantuman dan pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label yang menyertai produk primer, atau dipajang dekat dengan produk primer.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan dan atau mesin pelabelan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Bahan label

3. Peraturan-peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik

3.5 Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 00.06.51.0475 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan

3.6 Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI 19-482-998 HACCP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan pelabelan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menempatkan label di kemasan dan/atau produk

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Cekatan

4.3 Teliti

4.4 Taat Azas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menerapkan teknik pelabelan

KODE UNIT : A.016300.011.01

JUDUL UNIT : Mengelola Penyimpanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola penyimpanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyimpanan	1.1 Tujuan penyimpanan dijelaskan sesuai peruntukannya. 1.2 Kondisi ruang penyimpanan dijelaskan sesuai dengan persyaratan teknis penyimpanan. 1.3 Kapasitas ruang penyimpanan dihitung sesuai standar. 1.4 Teknik penyimpanan ditentukan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. 1.5 Kesiapan alat dan bahan penyimpanan diperiksa sesuai dengan karakteristik produk.
2. Melakukan tata laksana penyimpanan	2.1 Dokumen dan kondisi produk diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.2 Status produk primer ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Ruang penyimpanan dikondisikan sesuai persyaratan. 2.4 Klasifikasi dan pengaturan produk dilakukan sesuai dengan prinsip FIFO (<i>First In First Out</i>).
3. Melakukan pencatatan fisik persediaan	3.1 Penerimaan, persediaan, dan pengeluaran produk dicatat sesuai dengan ketentuan. 3.2 Fisik persediaan dihitung sesuai dengan ketentuan. 3.3 Hasil perhitungan fisik persediaan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.1.1 Tanaman pangan.
 - 1.1.2 Hortikultura.

- 1.1.3 Perkebunan.
- 1.2 Ruang penyimpanan merupakan tempat dan fasilitas untuk menyimpan produk primer.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat angkut
 - 2.1.2 Wadah penyimpanan
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Palet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Data penyimpanan
 - 2.2.3 Formulir penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran produk
 - 2.2.4 Buku gudang
 - 2.2.5 Formulir penghitungan fisik persediaan
 - 2.2.6 Prosedur Operasional Baku (POB) penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran produk
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik;
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Pala

- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Nilam
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Lada
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tembakau
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
- 3.11 Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Good handling practices*

4.2.2 SNI 19-482-1998 HACCP

4.2.3 SNI 7331:2007 ketentuan gudang komoditi pertanian

4.2.4 SNI komoditas pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.003.01 Menetapkan Produk Primer
- 2.2 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
- 2.3 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sifat bahan

3.1.2 Peralatan dan mesin

3.1.3 Sanitasi alat dan lingkungan

3.1.4 Aspek-aspek higiene

3.1.5 Teknik penyimpanan

3.1.6 Tata ruang penyimpanan

3.1.7 Sistem manajemen gudang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin

3.2.2 Menata produk

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian menghitung kapasitas ruang penyimpanan

5.2 Ketepatan mengkondisikan ruang penyimpanan

5.3 Kecermatan melakukan klasifikasi dan pengaturan produk

KODE UNIT : A.016300.012.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengangkutan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengangkutan produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengangkutan	1.1 Teknik dan mekanisme pengangkutan dijelaskan sesuai persyaratan dan karakteristik produk. 1.2 Spesifikasi dan kebutuhan alat angkut ditetapkan sesuai peruntukan. 1.3 Jadwal pengangkutan disusun sesuai dengan persyaratan dan karakteristik produk. 1.4 Kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan disiapkan sesuai standar.
2. Melakukan tata laksana pengangkutan	2.1 Fasilitas pengangkutan diperiksa sesuai dengan spesifikasi. 2.2 Penataan dan pengangkutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Bukti pengangkutan diperiksa sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan azas pengangkutan dan proses pengangkutan dalam menerapkan teknik distribusi sampai kepada pelanggan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.
 - 1.3 Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan produk dari satu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

- 1.4 Produk dalam unit kompetensi ini meliputi hasil panen dan produk primer.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat dan/atau mesin angkut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Dokumen distribusi
 - 2.2.3 Cek list dokumen
3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean
 - 3.2 Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/ 2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practices*)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
 - 3.5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Good Distribution Practices (GDP)
 - 4.2.2 Good Handling Practices (GHP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.003.01 Menetapkan Produk Primer
- 2.2 A.016300.004.01 Menerapkan Higiene dan Sanitasi
- 2.3 A.016300.005.01 Mengendalikan Organisme Pengganggu

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat bahan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menempatkan produk
 - 3.2.2 Menentukan waktu tempuh

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Cekatan
- 4.3 Teliti
- 4.4 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menetapkan spesifikasi dan kebutuhan alat angkut
- 5.2 Kecermatan menyusun jadwal pengangkutan
- 5.3 Ketelitian memeriksa fasilitas pengangkutan

KODE UNIT : A.016300.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Proses

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian proses.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengendalian proses	1.1 Fungsi pengendalian proses dijelaskan dengan benar. 1.2 Kondisi proses dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Fasilitas pengendalian proses ditentukan sesuai ketentuan.
2. Menerapkan pengendalian proses	2.1 Fasilitas pengendalian proses disiapkan sesuai standar. 2.2 Kondisi proses dikendalikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Melakukan evaluasi proses	3.1 Komponen evaluasi proses ditentukan sesuai tahapan proses. 3.2 Instrumen evaluasi proses disusun sesuai peruntukannya. 3.3 Pelaksanaan evaluasi proses dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.4 Kesimpulan dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi 3.5 Tindakan koreksi dilakukan sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan pengawasan mutu untuk melakukan pengendalian proses.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.

- 1.3 Proses meliputi kegiatan penyiapan hasil panen, sortasi, pengawetan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan pengangkutan produk.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan kegiatan harian
 - 2.2.2 Formulir kendali mutu
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good handling practices*
 - 4.2.2 *Good manufacture practices*
 - 4.2.3 SNI HACCP
 - 4.2.4 SNI produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.001.01 Menentukan karakteristik hasil panen
- 2.2 A.016300.002.01 Melakukan penanganan susut hasil panen
- 2.3 A.016300.003.01 Menetapkan produk primer
- 2.4 A.016300.004.01 Menerapkan higiene dan sanitasi
- 2.5 A.016300.005.01 Mengendalikan organisme pengganggu
- 2.6 A.016300.006.01 Melakukan penyiapan hasil panen
- 2.7 A.016300.007.01 Melaksanakan sortasi
- 2.8 A.016300.008.01 Melakukan pengawetan
- 2.9 A.016300.009.01 Melakukan pengemasan
- 2.10A.016300.010.01 Melakukan pelabelan
- 2.11A.016300.011.01 Mengelola penyimpanan
- 2.12A.016300.012.01 Melaksanakan pengangkutan produk

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan pascapanen
 - 3.1.2 Pengendalian mutu
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memverifikasi kondisi proses
 - 3.2.2 Melakukan analisis hasil pelaksanaan proses

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengendalikan kondisi proses

5.2 Kecermatan menentukan komponen evaluasi proses

5.3 Kecermatan menyusun instrumen evaluasi

KODE UNIT : A.016300.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Mutu Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian mutu produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penilaian mutu	1.1 Spesifikasi mutu bahan baku dan produk primer dijelaskan sesuai standar. 1.2 Kriteria mutu dan cara uji ditetapkan sesuai standar. 1.3 Fasilitas pengujian ditentukan sesuai dengan cara uji yang dipilih.
2. Menerapkan penilaian mutu	2.1 Mutu bahan baku dan produk primer dinilai sesuai dengan kriteria dan cara uji. 2.2 Status mutu produk primer ditetapkan sesuai dengan hasil penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan pengendalian proses untuk melakukan pengendalian mutu hasil panen.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan pada hasil panen
 - 1.2.1 Tanaman pangan.
 - 1.2.2 Hortikultura.
 - 1.2.3 Perkebunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan dan/atau mesin pengujian mutu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Catatan kegiatan harian

2.2.3 Bahan baku pendukung pengujian mutu

2.2.4 Formulir kendali mutu

3. Peraturan-peraturan

3.1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik

3.5 Peraturan Menteri Pertanian nomor 20/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsa Pascapanen Hortikultura yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Good handling practices*

4.2.2 *Good manufacture practices*

4.2.3 *Good laboratory practices*

4.2.4 SNI produk pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.016300.001.01 Menentukan karakteristik hasil panen
- 2.2 A.016300.002.01 Melakukan penanganan susut hasil panen
- 2.3 A.016300.003.01 Menetapkan produk primer
- 2.4 A.016300.004.01 Menerapkan higiene dan sanitasi
- 2.5 A.016300.005.01 Mengendalikan organisme pengganggu
- 2.6 A.016300.006.01 Melakukan penyiapan hasil panen
- 2.7 A.016300.007.01 Melaksanakan sortasi
- 2.8 A.016300.008.01 Melakukan pengawetan
- 2.9 A.016300.009.01 Melakukan pengemasan
- 2.10 A.016300.010.01 Melakukan pelabelan
- 2.11 A.016300.011.01 Mengelola penyimpanan
- 2.12 A.016300.012.01 Melaksanakan pengangkutan produk
- 2.13 A.016300.013.01 Melakukan pengendalian proses

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fisiologi pascapanen
- 3.1.2 Pengelolaan pascapanen
- 3.1.3 Aspek mutu produk primer

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengklasifikasikan mutu produk

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menetapkan kriteria mutu dan cara uji
- 5.2 Kecermatan menilai mutu bahan baku dan produk primer

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI